

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar. Hal itu terbukti dari jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 287 juta jiwa berdasarkan data worldmeter per 6 februari 2026. Populasi Indonesia adalah 87.065.540 jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke 4 di dunia dengan pertumbuhan tahunan sekitar 0,74-0,8%. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur (De Cerreño, 2004). Hal ini disebabkan karena masyarakat selalu terhubung atau tidak terlepas dari sarana dan prasarana untuk menunjang segala aktivitasnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak juga infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah setempat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Transportasi sebagai salah satu bentuk pelayanan mobilitas penduduk memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Permasalahan permasalahan di kota timbul sejalan dengan proses pertumbuhan serta perkembangan kota tersebut. (Syahputra et al., 2023)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan UU Pemerintah Daerah fungsi utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang harus dijalankan adalah melayani masyarakat

menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang berfokus kepada kesejahteraan materiil dan non materiil. Pesatnya kemajuan Kota Bojonegoro tidak di iringi dengan kesiapan infrastruktur parkir di tempat tempat keramaian. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan di Kota Bojonegoro akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir). Kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan dan area khusus(Trotoar). Akibat yang ditimbulkan dari parkir adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Maraknya juru parkir liar yang meminta biaya parkir
3. Menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas
4. Jalur Trotoar kehilangan fungsi utamanya dan menjadi lahan parkir.

Parkir merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi perkotaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai dan terkelola dengan baik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika mobilitas masyarakat modern. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya, permasalahan parkir di tepi jalan umum semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah daerah. Parkir merupakan kondisi dimana suatu kendaraan yang tidak bergerak dan

memiliki sifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraan nya sedekatnya dengan tempat kegiatan atau aktivitasnya. Sebagian gedung atau fasilitas publik seperti di alun alun bojonegoro seringkali tidak menyediakan lahan parkir yang cukup sehingga berakibat badan jalan yang digunakan untuk lahan parkir kendaraan tersebut. Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Wulandari et al., 2025)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan parkir, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi-regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menertibkan penyelenggaraan parkir di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib, aman, nyaman, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat sekaligus upaya pemerintah daerah untuk

menciptakan tata kelola perparkiran yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Perbup tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan parkir, mulai dari penetapan lokasi, tata cara pengelolaan, sistem tarif retribusi, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Secara substansial, Perbup Nomor 4 Tahun 2023 mengatur beberapa pokok kebijakan penting. Pertama, penetapan zona-zona parkir resmi di tepi jalan umum yang telah memenuhi kriteria keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kedua, pemberian izin dan penunjukan pengelola parkir yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pemungutan retribusi. Ketiga, standarisasi tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan dan zona parkir. Keempat, kewajiban penggunaan karcis atau sistem parkir elektronik sebagai bentuk transparansi pemungutan retribusi. Kelima, mekanisme pengawasan dan penertiban yang melibatkan Dinas Perhubungan dan aparat terkait. Ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem perparkiran yang sehat dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah. (Gunarto et al., 2023)

Namun demikian, implementasi Perbup Nomor 4 Tahun 2023 di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Masih ditemukannya praktik perparkiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pengelolaan parkir tanpa izin resmi, pemungutan retribusi yang tidak menggunakan karcis resmi, serta lemahnya pengawasan dari instansi yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaan di

lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir dan rendahnya kualitas pelayanan parkir kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam kajian kebijakan transportasi dan perparkiran daerah, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola perparkiran ke depan. Adapun tarif parkir kendaraan luar plat Bojonegoro ditetapkan sebagai berikut, kendaraan (R2): 2000 kendaraan (R4): 3000 dan kendaraan lebih dari (R4+): 5000. (Kushwaha et al., 2022)

Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah yang sedang berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil juga menghadapi tantangan serupa. Beberapa titik strategis seperti area sekitar parkir Pasar Kota Bojonegoro, kawasan protokol seperti Jalan Panglima Sudirman atau Jalan Untung Suropati serta fasilitas RSUD, seringkali menjadi titik konsentrasi parkir liar. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai tata

ruang dan parkir, namun pada praktiknya pelanggaran masih kerap dijumpai. Dinas Perhubungan Kab Bojonegoro memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Kinerja dishub dalam hal ini diukur tidak hanya dari segi pengawasan dan penindakan (seperti pengembokan atau penderekan) tetapi juga dari aspek perencanaan penyediaan lahan parkir yang memadai serta koordinasi antara instansi. (Lubis et al., 2025)

Menurut Armstrong, (1998) manajemen kinerja dipengaruhi oleh faktor individual, kepemimpinan, tim, sistem dan situasional. Pada dasarnya, faktor individual (*personal factors*) seperti keterampilan, pengetahuan, sikap, serta kemauan merupakan hal yang seringkali dijadikan patokan keberhasilan seseorang untuk berprestasi dalam pekerjaannya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang di dalam suatu organisasi. Selain faktor skill, knowledge, ability, merujuk kepada beberapa pendapat Armstrong & Angela Baron (1998). Kinerja berkaitan dengan komunikasi yang diciptakan melalui pembentukan iklim komunikasi diantara pimpinan dan bawahan untuk menjelaskan apa yang diharapkan, pemberian informasi atas misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi. Melalui manajemen kinerja banyak manfaat yang dapat diraih oleh suatu organisasi karena manajemen kinerja dapat membantu didalam pencapaian perbaikan yang berkelanjutan didalam kinerja organisasi meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan kepuasan kerja

meningkatkan kinerja dan kerja sama team membangun hubungan antara individu dan pimpinannya secara terbuka didalam proses komunikasi meningkatkan kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi dan harapan kerja individual. Didalam manajemen kinerja suatu organisasi, selain adanya proses yang mencoba mengintegrasikan keberadaan kelompok-kelompok kerja dan individu, terdapat beberapa aspek lain yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kinerja organisasi, kelompok dan individual secara keseluruhan, menurut pendapat Armstrong, (1998 : 16), aspek tersebut diantaranya adalah

1. Personal factors
2. Leadership factors
3. Team factors
4. Systems factors
5. Contextual (situational) factors

Personal factors merujuk pada kemampuan yang melekat pada individu yang dalam hal ini adalah pegawai atau karyawan. Faktor ini terlihat dalam berbagai hal misalnya tingkat keterampilan kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. Yang kedua adalah Leadership factor, faktor kedua merujuk pada bagaimana manajemen kepemimpinan diselenggarakan oleh perusahaan yang berimplikasi pada iklim kinerja perusahaan itu sendiri. Kepemimpinan dipercayai banyak pihak sebagai kunci penggerak organisasi yang mampu menciptakan suatu budaya baru kepemimpinan juga erat kaitannya dengan keberhasilan suatu Perusahaan

Anung (2013), faktor ini ditentukan oleh kualitas, dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. Yang ketiga yakni Team factors, faktor yang ketiga hampir serupa dengan faktor kedua karena sama-sama mencakup pada iklim kinerja dalam suatu perusahaan. Faktor ini merujuk pada dukungan dalam kinerja yang dilakukan oleh rekan sekerja. Yang keempat System factors, faktor yang keempat mencakup mengenai penyelenggaraan mekanisme kinerja yang mencakup pada sistem kinerja dan fasilitas atau dukungan secara fisik yang dilakukan oleh perusahaan kepada para karyawan. Kelima Contextual/situational factors, faktor kelima merujuk pada bagaimana kondisi iklim kinerja di perusahaan yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.(Arif Budiman, 2026)

Banyak penelitian tentang parkir liar seperti penelitian Sari (2019) di kota besar berfokus pada kemacetan di area komersial muni namun di Bojonegoro terdapat kesenjangan yaitu pemerintah daerah sangat aktif membangun trotoar ramah pejalan kaki namun kinerja pengawasan Dishub belum sinkron dengan pembangunan fisik tersebut. Hal ini menyebabkan trotoar menjadi lahan parkir baru. Penelitian ini akan membedah mengapa sinkronisasi kinerja antar pembangunan infrastruktur dan pengawasan operasional masih lemah. Mulyadi (2015) Cenderung melihat kinerja Dishub hanya dari sisi perintah dan penindakan (*Command and Control*). Kurangnya pembahasan mengenai “kinerja berbasis kolaborasi” parkir liar di Bojonegoro seringkali melibatkan aspek ekonomi sektor

informal (paguyuban jukir liar). Penelitian ini juga akan membahas apakah Dishub masih terjebak pada pendekatan represif yang terbukti tidak efektif secara jangka panjang. Pada perkembangannya, pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna saja, masyarakat juga terlibat dalam urusan pengambilan keputusan. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan memungkinkan untuk penyedia layanan publik lebih responsif. Jadi, antara pemerintah dengan masyarakat harus saling memberikan kontribusi terbaik demi terselenggarakannya pemerintah yang berkualitas. Kualitas pelayanan

pemerintah juga akan semakin dituntut oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Menurut Lusia, (2019) pelayanan dikatakan berkualitas apabila mengacu pada segala sesuatu yang memuaskan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui daya tanggap, ketepatan waktu, kemampuan dan sarana prasarana. Oleh sebab itu, suatu produk dinyatakan berkualitas baik jika sesuai harapan pelanggan, bermanfaat, dan diproduksi dengan cara baik dan benar. Sebaliknya, kualitas pelayanan buruk apabila harapan pengguna jasa tidak terpenuhi dengan baik (Isbandono & Pawestri, 2019). Membangun pelayanan berkualitas tidak mudah, sebab ada beberapa rintangan dan kendala yang akan ditemui pemerintah. Hal tersebut biasa terjadi karena banyaknya komponen penunjang proses pelayanan publik (Hardiyansyah, 2018). Sehingga hal terpenting yang harus diperhatikan pemerintah dalam

penyediaan pelayanan publik adalah mengedepankan kepentingan umum, memudahkan pelayanan, dan memuaskan masyarakat (Sarjiyati, Yitawati, & Arifin, 2018). Selanjutnya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas (Oktariyanda & Meirinawati, 2018). Kemudian dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan usaha meningkatkan pelayanan publik suatu daerah dibutuhkan berbagai sumber penerimaan yang memadai. Macam cara dan usaha dilakukan guna menggali sumber-sumber keuangan sesuai batas perundang-undang (Susanti, 2010). Salah satu sumber keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah satu dari sumber penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mengingat pentingnya PAD dalam menunjang finansial daerah, maka pemerintah daerah terus melakukan peningkatan dalam memaksimalkan penyerapan PAD.

Salah satu usaha pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber PAD adalah melalui retribusi (Purmantoro & Dyah, 2019). PAD yang diperoleh adalah dari pungutan daerah berdasar pada peraturan daerah sesuai aturan perundang-undang. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan PAD meliputi: 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain PAD yang sah. (Dinda Fitria Pida et al., 2025)

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Dishub Bojonegoro memberikan kegiatan pembinaan meliputi pemberian materi, aturan baris berbaris dan latihan gerakan isyarat lalu lintas yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan petugas parkir dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kab Bojonegoro. Meskipun dilakukan sosialisasi dan pembekalan oleh pemerintah setempat dari beberapa tukang parkir yang bertugas tidak semua melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Dishub Kab Bojonegoro menyediakan layanan pengaduan masyarakat apabila menjumpai pemungutan liar yang dilakukan oleh petugas Dishub. Akan tetapi pelayanan ini masih kurang efektif karena masyarakat tidak cukup berani untuk menyampaikan aduannya kepada pihak terkait. Oleh karena itu pada penelitian ini akan mengukumi bagaimana kinerja petugas Dishub dalam menanggulangi parkir liar di kawasan fasilitas Publik Kabupaten Bojonegoro ini. (Nurhasanah et al., 2025)

Substansi paling signifikan dalam Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 terletak pada pasal 9 ayat 1 yang menguraikan kebijakan pembebasan Retibusi parkir wilayah plat S. Kebijakan ini juga di selaraskan dengan Perda Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum fundamental bagi pungutan retribusi jasa umum di wilayah tersebut. Upaya implementasi kebijakan ini di dukung secara masif melalui direksi

administratif berupa pemasangan media informasi visual di titik titik strategis dan pernyataan pejabat publik. Pernyataan Wakil Bupati Nurul Azizah yang menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas parkir gratis Plat S menunjukkan adanya kemauan politik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengurangan beban biaya masyarakat. (Lewis, 2014)

Secara administratif Dinas Perhubungan Kab Bojonegoro juga telah melakukan langkah langkah manajerial dengan melakukan sosialisasi kepada sekitar 229 juru parkir guna memastikan kebijakan ini dipahami secara teoritis, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi warga lokal sekaligus memperkuat sistem administrasi retribusi daerah. Tanpa adanya pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta integrasi teknologi seperti CCTV, kebijakan parkir gratis beresiko tinggi berjalan tidak optimal dan hanya menjadi instrumen hukum yang kehilangan daya laku di masyarakat (Setiaji & Santoso, 2019).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, penggunaan badan jalan dan trotoar yang mengganggu fungsi Fasilitas Publik lalu akibat dari parkir liar tersebut menimbulkan kemacetan dan hambatan akibat parkir On Street yang tak terkendali dan kurangnya respon dari instansi yang bertanggung jawab beberapa petugas Dishub yang berarti melanggar peraturan maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi Parkir Liar di Fasilitas Publik?

## **C.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi parkir liar di Fasilitas Publik

### **2. Kegunaan Penelitian**

A. Kegunaan bagi Ilmu Pengetahuan, Secara teoretis, penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan teori teori administrasi publik khususnya mengenai manajemen kinerja organisasi dan pelayanan publik dalam kasus nyata di daerah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya literatur mengenai manajemen transportasi perkotaan di daerah yang sedang berkembang lalu menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan sudut pandang yang berbeda

B. Kegunaan bagi Kepentingan Praktis, Secara praktis, hasil penelitian ini Bagi Dinas Perhubungan Kab Bojonegoro sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menentukan strategi penanggulangan parkir liar yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan lalu bagi

pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait integrasi pembangunan infrastruktur fasilitas publik dengan manajemen ruang parkir terakhir untuk masyarakat supaya memberikan edukasi dan informasi mengenai pentingnya ketertiban parkir demi kenyamanan bersama di ruang publik.

#### **D.SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan struktur isi kajian skripsi ini, maka peneliti membaginya ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, memiliki peran sentral dalam menanggulangi masalah ini. Kinerja dinas tersebut menjadi sorotan publik; sejauh mana pengawasan, penertiban, dan penyediaan solusi administratif yang dilakukan mampu menekan angka pelanggaran parkir. Meskipun operasi gabungan dan pengembokan ban sering dilakukan, praktik parkir liar seolah kembali menjamur sesaat setelah petugas meninggalkan lokasi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan belum mencapai titik efektivitas yang maksimal

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, khususnya terkait kinerja instansi atau kinerja Dishub dalam menanggulangi parkir liar. Selain itu, disajikan pula penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir penelitian.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang sesuai untuk peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Penjelasan ini berisi Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Narasumber/Informan dan Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Manajemen Data, dan Metode Analisis Data.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait Kinerja Dishub di Kabupaten Bojonegoro, serta pembahasan yang mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan membahas bab yang sekaligus memberikan jawaban tujuan penelitian, dan saran yang disampaikan sebagai masukan terkait permasalahan dan masalah penelitian.